

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2003, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 161);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 162);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 163);

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp8.923.364.573.000,00 bertambah sejumlah Rp566.533.387.000,00 sehingga menjadi Rp9.489.897.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli

Daerah	Rp 4.661.726.742.000,00	
Bertambah	<u>Rp 266.977.810.000,00</u>	Rp 4.928.704.552.000,00

b. Dana

Perimbangan	Rp 4.261.637.831.000,00	
Bertambah	<u>Rp 296.324.331.000,00</u>	Rp 4.557.962.162.000,00

c. Lain-lain			
Pendapatan			
Yang sah	Rp		0,00
Bertambah	Rp	3.231.246.000,00	
			Rp 3.231.246.000,00
			<u>Rp 9.489.897.960.000,00</u>

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp10.985.986.117.150,00 bertambah sejumlah Rp 576.942.713.000,00 sehingga menjadi Rp11.562.928.830.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja			
Administrasi			
Umum	Rp	3.823.153.776.354,66	
Berkurang	Rp	206.197.140.352,66	
			Rp 3.616.956.636.002,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik			
Bertambah	Rp	3.762.914.677.747,34	
	Rp	436.691.623.775,66	
			Rp 4.199.606.301.523,00
c. Belanja Modal	Rp	2.922.640.921.221,00	
Bertambah	Rp	176.837.228.000,00	
			Rp 3.099.478.149.221,00
d. Belanja Transfer	Rp	403.093.737.000,00	
Bertambah	Rp	152.053.884.000,00	
			Rp 555.147.621.000,00
e. Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka			
Bertambah	Rp	74.183.004.827,00	
	Rp	17.557.117.577,00	
			Rp 91.740.122.404,00
			<u>Rp 11.562.928.830.150,00</u>

(3) Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp2.062.621.544.150,00 bertambah sejumlah Rp10.409.326.000,00 sehingga menjadi Rp2.073.030.870.150,00.

c. Lain-lain			
Pendapatan			
Yang sah	Rp	0,00	
Bertambah	Rp	<u>3.231.246.000,00</u>	
			Rp 3.231.246.000,00
			<u>Rp 9.489.897.960.000,00</u>

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp10.985.986.117.150,00 bertambah sejumlah Rp 576.942.713.000,00 sehingga menjadi Rp11.562.928.830.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja			
Administrasi			
Umum	Rp	3.823.153.776.354,66	
Berkurang	Rp	<u>206.197.140.352,66</u>	
			Rp 3.616.956.636.002,00
b. Belanja Operasi			
dan Pemeliharaan			
Sarana dan			
Prasana Publik	Rp	3.762.914.677.747,34	
Bertambah	Rp	<u>436.691.623.775,66</u>	
			Rp 4.199.606.301.523,00
c. Belanja Modal	Rp	2.922.640.921.221,00	
Bertambah	Rp	<u>176.837.228.000,00</u>	
			Rp 3.099.478.149.221,00
d. Belanja Transfer	Rp	403.093.737.000,00	
Bertambah	Rp	<u>152.053.884.000,00</u>	
			Rp 555.147.621.000,00
e. Belanja			
Pengeluaran			
Tidak Tersangka	Rp	74.183.004.827,00	
Bertambah	Rp	<u>17.557.117.577,00</u>	
			Rp 91.740.122.404,00
			<u>Rp 11.562.928.830.150,00</u>

(3) Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp2.062.621.544.150,00 bertambah sejumlah Rp10.409.326.000,00 sehingga menjadi Rp2.073.030.870.150,00.

- (4) Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp2.062.621.544.150,00 bertambah sejumlah Rp10.409.326.000,00 sehingga menjadi Rp2.073.030.870.150,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Sumber		
Penerimaan		
Daerah	Rp 2.152.593.268.000,00	
Bertambah	Rp 12.909.326.000,00	
		Rp 2.165.502.594.000,00

b. Sumber		
Pengeluaran		
Daerah	Rp 89.971.723.850,00	
Bertambah	Rp 2.500.000.000,00	
		Rp 92.471.723.850,00
		Rp 2.073.030.870.150,00

Pasal 2

Rincian lebih lanjut dalam Pasal 1 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, II, III, III A, IV, V, VI dan VII Peraturan Daerah ini, yakni :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Belanja
4. Lampiran III A : Daftar Perubahan Kegiatan Belanja
5. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran V : Daftar Investasi Daerah
7. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan Daerah
8. Lampiran VII : Daftar Utang Pinjaman Daerah

Pasal 3

Lampiran I, II, III, III A, IV, V, VI dan VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2003

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2003

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Drs. MA'MUN AMIN
NIP 470043239

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2003 NOMOR 65**